



# BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simalungun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dan

BUPATI SIMALUNGUN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Bupati adalah Bupati Simalungun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau Bandar udara.
11. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi

- marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
  13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
  14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
  15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
  16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
  17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
  18. Jalan Daerah adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kabupaten.
  19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang.
  20. Bengkel adalah sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan konstruksi atau manufaktur, dan/atau memperbaiki benda.
  21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
  22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
  23. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

24. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
26. Angkutan Danau adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Laut, Sungai dan/atau Danau di dalam Daerah.
27. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
28. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
29. Penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
30. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
31. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II  
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan berasaskan :

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas tegaknya hukum;
- m. asas kepentingan umum; dan
- n. asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan LLAJ, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;

- b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan LLAJ, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan LLAJ, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. arah kebijakan dan tataran transportasi daerah;
- c. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. penyelenggaraan pelayaran;
- e. penyelenggaraan penerbangan;
- f. penyelenggaraan perkeretaapian;
- g. sumber daya manusia;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. sanksi administrasi; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB III  
KEWENANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan terdiri dari :

- a. LLAJ;
- b. pelayaran;
- c. penerbangan; dan
- d. perkeretaapian.

Bagian Kedua  
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati melaksanakan kewenangan :

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ daerah;
- b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan daerah;
- c. pengelolaan terminal penumpang dan barang;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
- e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;
- g. persetujuan hasil Andalalin untuk jalan daerah;
- h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan daerah;
- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- j. penetapan kawasan tertib lalu lintas untuk pelayanan angkutan dalam 1 (satu) daerah;
- k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
- m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi / angkutan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi / angkutan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
- p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

Bagian Ketiga  
Pelayaran

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Bupati melaksanakan kewenangan :

- a. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- b. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau.

Bagian Keempat  
Penerbangan

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Bupati melaksanakan kewenangan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Bagian Kelima  
Perkeretaapian

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati melaksanakan kewenangan :

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian daerah;
- b. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah.

BAB IV  
ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Arah Kebijakan

Paragraf 1  
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 10

Arah kebijakan LLAJ di Daerah meliputi :

- a. pengharmonisasian sistem jaringan Jalan dengan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah, RTRW Provinsi dan RTRW Nasional, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan sistem transportasi nasional;
- b. pengembangan rencana induk jaringan lalu lintas jalan daerah berbasis wilayah;
- c. pengembangan angkutan massal;
- d. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- e. peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui pengawasan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- f. peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
- g. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas;
- h. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
- i. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan,
- j. peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan dan pedesaan yang efisien.

Paragraf 2

Pelayaran

Pasal 11

Arah kebijakan pelayaran meliputi :

- a. peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan angkutan danau dan penyeberangan;
- b. peningkatan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antarmoda;
- c. peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan danau dan penyeberangan; dan
- d. mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan danau dan penyeberangan.

Paragraf 3

Perkeretaapian

Pasal 12

Arah kebijakan perhubungan perkeretaapian meliputi :

- a. peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian;
- b. peningkatan keselamatan angkutan pada lokasi perlintasan sebidang antara Jalan dengan kereta api pada jalan daerah;
- c. peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; dan

Bagian Kedua

Tataran Transportasi Lokal

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun tataran transportasi lokal sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Tataran transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
  - b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, angkutan danau dan penyeberangan, kereta api, dan udara; dan
  - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tataran transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 14

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah meliputi :
- a. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk antar kota dalam wilayah daerah;
  - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan dalam wilayah daerah; dan
  - c. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk pedesaan dalam wilayah daerah.
- (2) Rencana Induk LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ untuk antar kota, perkotaan, dan pedesaan dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. perkiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup daerah;
  - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala daerah; dan
  - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala daerah.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk :
- a. pengembangan Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah;
  - b. integrasi antar dan intramoda transportasi tingkat daerah;
  - c. penyusunan rencana umum LLAJ jalan daerah;
  - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan daerah;
  - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau pedesaan;
  - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang daerah;
  - g. pembangunan simpul daerah; dan
  - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ daerah.

## Pasal 15

- (1) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. dokumen RTRW Nasional;
  - b. dokumen RTRW Provinsi;
  - c. dokumen RTRW Daerah;
  - d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
  - e. dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Daerah;
  - f. dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
  - g. dokumen Rencana Induk Nasional Bandar Udara;
  - h. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; dan
  - i. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Rancangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dan penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

## Pasal 16

- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah dalam daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai kewenangannya.
- (2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada pembina jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1  
Penetapan Kinerja Penggunaan Jalan

Pasal 18

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan kecepatan rencana.

Pasal 19

Penetapan kinerja penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Paragraf 2  
Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 20

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri atas daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan jalan;
  - b. pengendalian pembukaan jalan rusak; dan
  - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah pemanfaatan jalan.

Pasal 21

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.

## Pasal 22

- (1) Setiap Badan Hukum atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap badan hukum atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 23

- (1) Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat

### Dispensasi Penggunaan Jalan

## Pasal 24

Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat sesuai yang diizinkan.

## Pasal 25

Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.

## Pasal 26

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas Perhubungan dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
- b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
- c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan kontainer;
- d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu; dan
- e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

#### Pasal 27

- (1) Pemilik kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisikan pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Surat Dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dengan jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Dispensasi Penggunaan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

#### Pasal 29

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara regular atau insidental dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer, gandengan maupun kendaraan dengan kontainer.

Bagian Kelima  
Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 30

Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung kelas jalan yang bersangkutan, Dinas Perhubungan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 31

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau pengawasan secara langsung di jalan (*mobile*), yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.

Pasal 32

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh PPNS atau PNS yang lingkup tugasnya membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan dengan SPT (Surat Perintah Tugas) yang diterbitkan oleh kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Lalu Lintas

Paragraf 1

Kelas Jalan, Batas Kecepatan Dan Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 33

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :
  - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran LLAJ; dan
  - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jalan kelas I merupakan jalan arteri dan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

- b. Jalan kelas II merupakan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan)ton;
  - c. Jalan kelas III merupakan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan)ton; dan
  - d. Jalan kelas khusus merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
  - (4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana Jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penyusunan kelas Jalan pada ruas jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang jalan.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan tentang kelas jalan.
- (4) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelanggaran terhadap Pasal 33 dapat dikenai sanksi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam pada jalan kawasan permukiman;
  - b. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam pada jalan kawasan perkotaan; dan
  - c. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam pada jalan antar kota.
- (3) Berdasarkan pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat dan harus dinyatakan dengan Rambu lalu lintas.
  - (4) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan tentang batas kecepatan.
  - (5) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan berdasarkan hasil rapat Forum LLAJ pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan jalan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk umum telah dilakukan uji laik fungsi jalan.
- (2) Uji fungsi laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap jalan;
  - b. perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perlengkapan jalan; dan
  - c. instansi terkait.

#### Paragraf 2

#### Penggunaan Perlengkapan Jalan

#### Pasal 37

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
  - d. alat penerangan Jalan atau lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);
  - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;

- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi perlengkapan jalan.
- (3) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan jalan.

#### Pasal 38

Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.

### Bagian Ketujuh Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 39

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasa;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;

- d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
  - e. pemanduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas jalan; dan
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (4) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2  
Perencanaan

Pasal 40

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- d. penetapan tingkat pelayanan; dan
- e. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 41

- (1) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
  - b. penggunaan ruang jalan;
  - c. kapasitas jalan;
  - d. tata guna lahan pinggir jalan;
  - e. pengaturan lalu lintas;
  - f. kinerja lalu lintas; dan/atau
  - g. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

## Pasal 42

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. volume lalu lintas;
  - b. komposisi lalu lintas;
  - c. variasi lalu lintas;
  - d. distribusi arah;
  - e. pengaturan arus lalu lintas;
  - f. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
  - g. kinerja perlengkapan jalan; dan
  - h. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

## Pasal 43

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

## Pasal 44

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator:
  - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
  - b. kecepatan yang merupakan kecepatan batas atas dan kecepatan batas bawah yang ditetapkan berdasarkan kondisi daerah;
  - c. waktu perjalanan;
  - d. kebebasan bergerak;
  - e. keamanan;
  - f. keselamatan;
  - g. ketertiban;
  - h. kelancaran; dan
  - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

- (3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tingkat pelayanan pada ruas;
  - b. tingkat pelayanan pada persimpangan.

#### Pasal 45

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek perlengkapan jalan.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. skema penanganan lalu lintas;
  - b. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu lintas; dan
  - c. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

#### Paragraf 3 Pengaturan

#### Pasal 46

- (1) Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b melalui penetapan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.
- (2) Penetapan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (3) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan; dan
  - b. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan.
- (4) Hasil penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan menggunakan :
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; dan/atau
  - c. penyampaian langsung kepada masyarakat.

Paragraf 4  
Perekayasaan

Pasal 47

- (1) Perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan daerah yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan pada jalan daerah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
  - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
  - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
  - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
  - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan pada jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
  - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
  - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan;
  - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan
  - e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (4) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat izin dan pengesahan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 48

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*), Dinas dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk kebutuhan lalu lintas.
- (2) Penerapan Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. koordinasi simpang;
  - b. kamera pemantau lalu lintas;
  - c. display pesan keselamatan berlalu lintas, layanan angkutan umum, dan kondisi kepadatan ruas dan simpang;
  - d. *Variable Message Sign/VMS* (pesan mengenai lalu lintas kepada pengguna jalan yang dipasang pada APILL);
  - e. pembangunan ruang kontrol lalu lintas;
  - f. alat pemantau kecepatan kendaraan dan volume lalu lintas;
  - g. *E-payment/e-ticketing* (sistem pembelian, dan sistem pembayaran secara elektronik); dan
  - h. E-tilang melakukan tilang kepada pelanggar lalu lintas dengan sistem *on line* melalui ruang kontrol.

## Paragraf 5

### Pemberdayaan

## Pasal 49

- (1) Pemberdayaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, meliputi pemberian :
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis;
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan kepada pengguna jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran LLAJ.

- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan kepada pengguna jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran LLAJ.
- (6) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.

## Bagian Kedelapan

### Parkir

#### Paragraf 1

#### Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

#### Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan dan/ atau badan usaha.
- (2) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan tempatnya terdiri atas :
  - a. tempat Parkir di tepi jalan umum; dan
  - b. tempat Parkir di tempat khusus Parkir.
- (3) Penyelenggaraan Parkir berdasarkan tempatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
  - a. Penyelenggaraan Parkir yang bersifat tetap; dan
  - b. Penyelenggaraan Parkir yang bersifat insidentil.
- (4) Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilarang dilakukan di :
  - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. jalur khusus pejalan kaki;
  - c. jalur khusus sepeda;
  - d. tikungan;
  - e. jembatan;
  - f. terowongan;
  - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
  - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
  - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
  - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL;
  - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau

1. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

## Paragraf 2

### Penetapan Fasilitas Parkir

#### Pasal 51

- (1) Penetapan fasilitas parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
  - a. rencana umum dan tata ruang;
  - b. kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penetapan fasilitas parkir di tempat khusus parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
  - a. analisis dampak lalu lintas;
  - b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Penetapan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi parkir yang dikelompokkan dalam distrik dan masing-masing distrik memiliki zona Parkir.
- (4) Penetapan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas hasil kajian teknis dan kajian potensi oleh tim yang terdiri dari :
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi perparkiran;
  - b. Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan; dan
  - d. Akademisi.
- (5) Penetapan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

## Paragraf 3

### Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 52

Fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :

- a. fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap;
- b. fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat insidental;
- c. fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat tetap; dan
- d. fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat sementara.

#### Paragraf 4

### Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yang Bersifat Tetap

#### Pasal 53

- (1) Pembangunan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a hanya dapat diselenggarakan di zona parkir pada wilayah daerah yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Pembangunan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pembangunan fasilitas Parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur;
  - b. memenuhi kaidah pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. tetap menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
  - d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - e. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

#### Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dapat dikenakan retribusi jasa Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

#### Paragraf 5

Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yang Bersifat Insidentil

#### Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dapat dilaksanakan diluar zona parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur;
  - b. memenuhi kaidah pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. tetap menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
  - d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - e. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki;
  - g. tersedia fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
  - h. diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu.

#### Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dapat dikenakan retribusi jasa parkir di tepi jalan umum.

- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat insidental yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Dinas wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendampingan teknis.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

#### Paragraf 6

#### Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Tetap

#### Pasal 59

Pembangunan fasilitas parkir di tempat khusus parkir dapat berupa :

- a. taman parkir dan/atau;
- b. gedung parkir.

#### Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dikenakan retribusi jasa parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat tetap yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1), Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 7

### Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Sementara

#### Pasal 62

Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dilaksanakan di lokasi selain di tepi jalan umum dan selain di fasilitas parkir di tempat khusus parkir, milik Pemerintah Daerah dan harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

#### Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dapat dikenakan retribusi jasa parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat sementara yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Dinas wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendampingan teknis.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 8

### Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Perseorangan dan/ atau Badan

#### Pasal 65

Fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/ atau badan dapat berupa :

- a. fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat tetap; dan
- b. fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat insidental.

## Paragraf 9

### Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Tetap

#### Pasal 66

Pembangunan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam rekomendasi Andalalin atau rekomendasi kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

#### Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/ badan dapat dipungut jasa pelayanan parkir.
- (2) Besaran jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. tempat parkir;
  - b. jangka waktu/durasi pelayanan parkir;
  - c. jenis kendaraan; dan
  - d. fasilitas pelayanan parkir lainnya.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/ atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak parkir.

#### Pasal 68

Pemantauan parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/ atau badan adalah parkir di tempat khusus parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilaksanakan oleh dinas.

## Paragraf 10

### Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Insidentil

#### Pasal 69

- (1) Pembangunan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b hanya dapat diselenggarakan selain di tepi jalan umum dan/ atau di lahan selain milik Pemerintah Daerah dan wajib terjamin keamanannya dengan dibatasi pagar permanen atau pagar sementara dan dijaga oleh petugas parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai izin yang diberikan oleh Dinas.

## Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/atau badan dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Besaran jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
  - a. tempat parkir;
  - b. jenis kendaraan; dan
  - c. fasilitas pelayanan parkir lainnya.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak parkir.

## Paragraf 11

### Pembatasan Kapasitas Ruang Parkir

## Pasal 71

- (1) Pembatasan kapasitas ruang parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi rapat Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberlakuan tarif parkir khusus pada lokasi tertentu dan pada kurun waktu tertentu.

## Paragraf 12

### Tempat Parkir Khusus

## Pasal 72

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
  - a. Penyandang disabilitas;
  - b. manusia usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan atau fasilitas yang dituju;

- b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraan;
  - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
  - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyelenggarakan fasilitas tempat parkir khusus untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 13

#### Perizinan Parkir

#### Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; dan
  - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Dinas terkait.

#### Paragraf 14

#### Pemindahan Kendaraan

#### Pasal 74

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
  - b. atas pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas atau pemilik usaha jasa pemindahan Kendaraan Bermotor setelah mendapat persetujuan Dinas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Analisis Dampak Lalu Lintas dan  
Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 75

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ pada Jalan Daerah wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur diluar kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) wajib menyusun :

- a. kajian Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
- b. persetujuan kajian Manajemen dan Rekayasa lalu lintas diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan;
  - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen Andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Sertifikat tenaga ahli Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (4) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh :
  - a. izin persetujuan bangunan gedung; atau
  - b. izin persetujuan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (6) Dalam hal telah memperoleh persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengembang atau pembangun wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin.
- (7) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak memenuhi ketentuan Analisis Dampak Lalu Lintas, Bupati merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

#### Pasal 78

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4), Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil Andalalin.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur pembina sarana dan prasarana LLAJ, pembina jalan, dan instansi terkait.
- (3) Tim evaluasi dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
  - a. perbandingan volume lalu lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas jalan;
  - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
  - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
  - a. lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - b. lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - c. lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
  - d. lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
  - e. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
  - f. lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pengendalian Lalu Lintas  
Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang

Pasal 80

- (1) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. memiliki v/c rasio atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
  - b. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
  - c. hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam; dan
  - d. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Bagian Kesebelas  
Kendaraan

Paragraf 1  
Jenis dan Fungsi kendaraan

Pasal 81

- (1) Kendaraan terdiri atas :
  - a. kendaraan bermotor; dan
  - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:

- a. kendaraan bermotor perseorangan; dan
  - b. kendaraan bermotor umum.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
- a. kendaraan bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. kendaraan bermotor yang digerakkan oleh tenaga hewan.

## Paragraf 2

### Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 82

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
  - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

### Paragraf 3

## Peremajaan Kendaraan

### Pasal 83

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan kendaraan angkutan penumpang.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali kendaraan penumpang umum yang dioperasikan wajib dilakukan penilaian teknis dan penilaian administrasi.
- (3) Hasil penilaian teknis dan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pemberian perpanjangan izin trayek atau izin operasi.
- (4) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setelah usia maksimum kendaraan 25 (dua puluh lima) tahun untuk angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

### Bagian Keduabelas

## Pengujian Kendaraan Bermotor

### Pasal 84

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di jalan umum wajib dilakukan pengujian berkala.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

### Pasal 85

Uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh:

- a. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah;
- b. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor; dan
- c. unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik swasta.

## Pasal 86

- (1) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah dilakukan kalibrasi dan selanjutnya akreditasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 87

- (1) Uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 harus dilakukan di daerah tempat kendaraan bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain.
- (3) Umur teknis uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 6 (enam) bulan.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (5) Besaran retribusi uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketigabelas

### Angkutan

#### Paragraf 1

### Angkutan Orang dan/atau Barang

## Pasal 88

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali :
  - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di daerah belum memadai;

- b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan dari instansi terkait.

#### Paragraf 2

#### Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

#### Pasal 89

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

#### Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah daerah.
- (2) Perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Perseroan Terbatas; atau
  - d. Koperasi.

#### Paragraf 3

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 91

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas :

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

## Pasal 92

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi :
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keterjangkauan;
  - e. kesetaraan; dan
  - f. keteraturan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 93

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b terdiri atas :

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi atau angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan wisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

## Paragraf 4

### Angkutan Massal

## Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan :
  - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus;
  - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
  - d. angkutan penumpang.

Paragraf 5  
Pengawasan Angkutan Orang

Pasal 95

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai :
  - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
  - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di :
  - a. terminal;
  - b. tempat wisata;
  - c. ruas jalan; dan
  - d. tempat keberangkatan.

Pasal 96

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. dokumen perizinan;
  - b. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
  - c. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - d. dokumen angkutan orang yang berupa tiket/karcis.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
  - b. fisik kendaraan bermotor; dan
  - c. standar pelayanan minimal.

## Pasal 97

Pengawasan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi.

## Paragraf 6

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

## Pasal 98

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

## Pasal 99

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. barang berbahaya; dan
  - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit :
  - a. barang yang mudah meledak;
  - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
  - c. cairan mudah menyala;
  - d. padatan mudah menyala;
  - e. bahan penghasil oksigen;
  - f. racun dan bahan mudah menular; dan/atau
  - g. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
  - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
  - b. peti kemas;

- c. tumbuhan;
- d. hewan hidup; dan/atau
- e. alat berat.

#### Paragraf 7

### Angkutan Bermotor yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

#### Pasal 100

- (1) Penyelenggara angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi harus berbentuk badan usaha.
- (2) Penyelenggara angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan usaha di daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

- (1) Pengemudi angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi wajib mentaati tata tertib berlalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengemudi angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi wajib terdaftar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
- (3) Pengemudi angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. menggunakan seragam atau jaket dan helm untuk kendaraan sepeda motor sebagai identitas;
  - b. menggunakan kartu identitas;
  - c. mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dan pengguna jalan lainnya;
  - d. tidak menggunakan ruang publik untuk pangkalan dan/atau menunggu penumpang; dan
  - e. untuk mencegah hal yang tidak diinginkan pengemudi angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi wajib:
    - 1. menjaga ketertiban umum di daerah; dan
    - 2. saling bekerja sama dalam menjalankan usaha.

## Pasal 102

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 103

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 adalah sebagai berikut :

- a. pemantauan operasional pada lokasi ruang publik yang tidak diperkenankan sebagai lokasi pangkalan dan menunggu penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf d; dan
- b. kendaraan yang digunakan untuk operasional angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan data yang disampaikan kepada Dinas dan terdaftar dalam aplikasi.

## Pasal 104

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, tim melaksanakan :
  - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam penyelenggaraan angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi;
  - c. penindakan pelanggaran sesuai dengan kewenangan;
  - d. penetapan kuota angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berdasarkan data kendaraan yang disampaikan oleh penyelenggara angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi atau cabang perwakilan angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3); dan
  - e. apabila terjadi perubahan data yang disampaikan oleh penyelenggara angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi atau cabang perwakilan angkutan bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada

huruf d, tim menyampaikan perubahan dimaksud secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 8

#### Becak Bermotor dan Bengkel Karoseri

#### Pasal 105

- (1) Spesifikasi untuk sepeda motor yang dapat dijadikan motor penggerak pada kendaraan becak bermotor pengangkut orang adalah sebagai berikut:
  - a. kapasitas silinder 100 (seratus) cc -160 (seratus enam puluh) cc; dan
  - b. sistem kopling manual.
- (2) Jenis sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sepeda motor jenis bebek dan vespa.
- (3) Persyaratan teknis tambahan sepeda motor adalah sebagai berikut:
  - a. kereta samping yang dipasang pada sepeda motor wajib dilengkapi dengan lampu posisi depan, lampu posisi belakang, lampu posisi samping dan 1 (satu) pemantul cahaya; dan
  - b. dimensi utama sepeda motor dengan kereta samping pengangkut orang adalah panjang maksimal 2200 (dua ribu dua ratus) mm, lebar maksimal 1600 (seribu enam ratus) mm, tinggi maksimal 1800 (seribu delapan ratus) mm.
- (4) Pengemudi becak bermotor wajib menggunakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia) dan menaikkan penumpang maksimal sebanyak 2 (dua) orang.
- (5) Untuk memperoleh tanda nomor kendaraan becak bermotor plat kuning terlebih dahulu memperoleh izin operasi dari Dinas.
- (6) Persyaratan berat terhadap Becak Bermotor Pengangkut Orang (BPPO) antara lain:
  - a. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan diizinkan (JBI) maksimal 540 (lima ratus empat puluh) kg;
  - b. daya angkut orang maksimal 180 (seratus delapan puluh) kg; dan
  - c. berat kosong kendaraan maksimal 340 (tiga ratus empat puluh) kg.
- (7) Persyaratan teknis dan laik jalan terhadap becak bermotor pengangkut orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 106

- (1) Spesifikasi untuk sepeda motor yang dapat dijadikan motor penggerak pada kendaraan becak bermotor pengangkut barang adalah kapasitas silinder 100 (seratus) cc-160 (seratus enam puluh) cc.
- (2) Persyaratan teknis tambahan sepeda motor adalah sebagai berikut:
  - a. kereta samping yang dipasang pada sepeda motor wajib dilengkapi dengan lampu posisi samping dan 1 (satu) pemantul cahaya;
  - b. dimensi utama sepeda motor dengan kereta samping pengangkut barang adalah panjang maksimal 2200 (dua ribu dua ratus) mm, lebar maksimal 1600 (seribu enam ratus) mm, tinggi maksimal 1300 (seribu tiga ratus) mm; dan
  - c. dimensi utama sepeda motor dengan kereta gandeng adalah panjang maksimal 3000 (tiga ribu) mm, lebar maksimal 1600 (seribu enam ratus) mm, tinggi maksimal 1550 (seribu lima ratus lima puluh) mm.
- (3) Pengemudi becak bermotor wajib menggunakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia).
- (4) Persyaratan berat terhadap becak bermotor pengangkut barang antara lain:
  - a. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan diizinkan (JBI) maksimal 510 (lima ratus sepuluh) kg;
  - b. daya angkut orang maksimal 60 (enam puluh) kg;
  - c. berat kosong kendaraan maksimal 250 (dua ratus lima puluh) kg.
- (5) Persyaratan teknis dan laik jalan terhadap becak bermotor pengangkut barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 9

### Dokumen Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

## Pasal 107

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi :
  - a. surat muatan barang; dan
  - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (2) Perusahaan Angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat izin muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (3) Perusahaan Angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

## Paragraf 10

### Pengawasan Muatan Angkutan Barang

#### Pasal 108

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan Angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan Angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan Angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan;
- (4) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

#### Pasal 109

- (1) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor Angkutan barang di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. terdapat indikasi peningkatan dan/ atau laporan pelanggaran muatan angkutan barang;
  - b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan
  - c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu.

## Paragraf 11

### Perizinan Angkutan

#### Pasal 110

- (1) Perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
  - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk pengangkut jenazah.
  - (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 12

#### Wajib Angkut

#### Pasal 111

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
  - a. tiket penumpang umum untuk angkutan orang dalam trayek; atau
  - b. surat perjanjian pengangkutan untuk angkutan orang tidak dalam trayek dan/atau angkutan barang.

#### Pasal 112

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang.
- (2) Perusahaan Angkutan umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.
- (3) Perusahaan Angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

## Pasal 113

Perusahaan Angkutan umum dan/atau pengemudi angkutan umum dapat menolak melaksanakan angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 13

#### Sistem Manajemen Keselamatan

## Pasal 114

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan bepedoman pada rencana umum nasional keselamatan LLAJ.
- (2) Kendaraan Bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem informasi dan komunikasi LLAJ.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 14

Perlakuan Khusus Kepada Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit

## Pasal 115

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 116

- (1) Perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 meliputi :
  - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
  - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
  - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 15

### Tarif Angkutan

## Pasal 117

- (1) Tarif Angkutan terdiri atas:
  - a. tarif angkutan penumpang;
  - b. tarif angkutan barang.
- (2) Tarif Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. tarif Angkutan penumpang untuk angkutan orang dalam trayek;
  - b. tarif Angkutan penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

## Pasal 118

- (1) Tarif Angkutan penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. tarif kelas ekonomi; dan
  - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah.

- (3) Penetapan tarif kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pengusaha angkutan umum.
- (4) Penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b dibedakan atas :
  - a. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi; dan
  - b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.
- (5) Usulan perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), persetujuannya diberikan oleh Bupati.
- (6) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.
- (7) Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan pengusaha Angkutan Barang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif penumpang untuk angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 119

Perusahaan Angkutan umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut dan anak-anak.

#### Paragraf 16

#### Subsidi Angkutan Penumpang Umum

#### Pasal 120

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah dan dialokasikan kepada Dinas selaku pengelola Angkutan Jalan.
- (2) Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 17

### Kewajiban dan Hak Perusahaan Angkutan Umum

#### Pasal 121

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi ketentuan batas bawah dan batas atas penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2).
- (2) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

#### Pasal 122

Perusahaan Angkutan Umum berhak :

- a. untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam atas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan;
- b. memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan; dan
- c. menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 123

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 124

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib :

- a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

Paragraf 18  
Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 125

- (1) Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus :
  - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
  - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
  - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
  - d. mendorong terciptanya pasar; dan
  - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.

Paragraf 19

*Pool* dan Agen

Pasal 126

- (1) Pengusaha Angkutan wajib menguasai fasilitas penyimpanan/*pool* Kendaraan Bermotor.
- (2) *Pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. tempat istirahat kendaraan;
  - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan; dan
  - c. tempat penjualan tiket.
- (3) Tempat penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disebut agen.
- (4) Penyelenggaraan *pool* dan agen wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan *pool* dan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 20

### Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan

#### Pasal 127

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan dalam trayek, Angkutan tidak dalam trayek, dan Angkutan barang khusus wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
  - a. laporan pengusaha Angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan;
  - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
  - c. hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan.

## Paragraf 21

### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 128

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan masukan kepada instansi pembina LLAJ dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan Jalan;
  - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh pengusaha Angkutan umum;
  - c. melaporkan pengusaha Angkutan umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada instansi pemberi izin;
  - d. memberikan masukan kepada instansi pembina LLAJ dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
  - e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempatbelas  
Penggunaan Jalan Selain untuk  
Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Penggunaan Jalan Selain Untuk  
Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Diperbolehkan

Pasal 129

- (1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Daerah dan Jalan Desa.
- (2) Penggunaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
- (3) Penggunaan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah dan/atau kepentingan pribadi.

Paragraf 2

Tata Cara Penggunaan Jalan  
Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 130

- (1) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada Jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalur alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dinas wajib memberikan pertimbangan teknis sebelum diberikan izin untuk menggunakan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas pada Jalan Daerah.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Tanggung Jawab

Pasal 131

- (1) Pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kelimabelas  
Pembinaan Pemakai Jalan

Paragraf 1  
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan guna mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
  - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan LLAJ;
  - d. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan LLAJ;
  - e. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib; dan
  - f. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Paragraf 2  
Hak Dan Kewajiban Pejalan Kaki Dalam Berlalu Lintas

Pasal 133

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.

- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

#### Pasal 134

- (1) Pejalan kaki wajib menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau Jalan yang paling tepi.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus menggunakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikendali pengguna Jalan lain.

#### Paragraf 3

#### Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

#### Pasal 135

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi Angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi Angkutan umum dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. pendidikan dan latihan; dan
  - c. pemilihan pengemudi Angkutan umum teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi Angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
  - a. Kementerian Perhubungan;
  - b. Kepolisian;
  - c. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
  - d. Organisasi Angkutan Darat (Organda);
  - e. Jasa Raharja;
  - f. Organisasi Pengemudi;
  - g. Akademisi;
  - h. Organisasi Non Pemerintah; dan
  - i. Badan dan/atau Perorangan.

## Bagian Keenambelas

### Terminal

#### Paragraf 1

### Tipe, Fungsi dan Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang

#### Pasal 136

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terminal penumpang Tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan kota/perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 137

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal penumpang yang telah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

#### Paragraf 2

### Penetapan Lokasi Terminal

#### Pasal 138

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang Tipe C harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja Jaringan Jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan
  - i. kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 139

- (1) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jaringan Jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Paragraf 3

#### Pembangunan Terminal Tipe C

#### Pasal 140

- (1) Pembangunan Terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 141

Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen studi kelayakan;
- b. rancang bangun;
- c. buku kerja rancang bangun;
- d. rencana induk terminal;
- e. analisis dampak lalu lintas; dan
- f. analisis mengenai dampak lingkungan.

#### Paragraf 4

#### Fasilitas Terminal

#### Pasal 142

- (1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.

- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan.

#### Paragraf 5

#### Pengoperasian Terminal

#### Pasal 143

- (1) Pengoperasian Terminal penumpang, meliputi kegiatan :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional Terminal.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal

#### Pasal 144

- (1) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan penunjang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 145

- (1) Pemanfaatan fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pemungutan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 146

- (1) Dalam melaksanakan pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) dapat dilaksanakan usaha penunjang Terminal.
- (2) Usaha penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan.

- (3) Kegiatan usaha penunjang Terminal dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama.

#### Paragraf 7

### Sistem Informasi Manajemen Terminal

#### Pasal 147

- (1) Dalam penyelenggaraan Terminal dapat menerapkan sistem informasi manajemen Terminal.
- (2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna Terminal.
- (3) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Provinsi dan Terminal Angkutan penumpang lainnya melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (4) Pusat data berhak dan wajib memantau kegiatan Terminal di seluruh Indonesia secara *online* dan *realtime*.
- (5) Data dan informasi realisasi dan kinerja pelayanan Angkutan penumpang dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan Angkutan penumpang melalui jalan.

#### Pasal 148

Sistem informasi dan manajemen terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

#### Paragraf 8

### Terminal Barang

#### Pasal 149

Terminal Barang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keseimbangan;
- c. keterpaduan; dan
- d. kepentingan umum.

Paragraf 9  
Penyelenggaraan Terminal Barang

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan terminal barang di daerah yang dapat digunakan oleh perusahaan angkutan umum dan/atau pengguna jasa untuk melakukan bongkar muat barang dari/ke kendaraan bermotor umum/mobil barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi secara tertib, aman dan lancar sesuai dengan peraturan perundang lalu lintas jalan.
- (2) Terminal Barang milik perusahaan angkutan umum dan/ atau Pihak Swasta wajib sesuai peraturan perundang- undangan.

Paragraf 10

Fasilitas Terminal Barang

Pasal 151

- (1) Fasilitas terminal barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. jalur keberangkatan dan kedatangan;
  - b. tempat parkir kendaraan;
  - c. fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
  - d. perlengkapan jalan;
  - e. media informasi;
  - f. kantor penyelenggara terminal;
  - g. loket;
  - h. fasilitas dan tempat bongkar muat barang;
  - i. fasilitas penyimpanan barang;
  - j. fasilitas pergudangan;
  - k. fasilitas pengepakan barang; dan/atau
  - l. fasilitas penimbangan.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. pos kesehatan;
  - b. fasilitas kesehatan;
  - c. pos polisi;
  - d. alat pemadam kebakaran; dan/atau
  - e. fasilitas umum.

## Paragraf 11

### Persyaratan Bongkar Muat Barang Di Terminal Barang

#### Pasal 152

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang umum yang akan masuk terminal barang harus dilengkapi:
  - a. surat-surat kendaraan, terdiri dari STNK dan Buku Uji Berkala;
  - b. izin usaha angkutan;
  - c. surat muatan barang yang dibawa;
  - d. surat jalan dari instansi yang berwenang; dan
  - e. mengikuti SOP yang berlaku pada terminal tersebut.
- (2) Setiap pengemudi/ sopir kendaraan angkutan barang wajib memiliki SIM dan menunjukkannya kepada petugas terminal barang.

## Paragraf 12

### Jasa Pelayanan Terminal

#### Pasal 153

- Jasa pelayanan terminal terdiri dari :
- a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
  - b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
  - c. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang; dan
  - d. jasa penggunaan tempat penitipan barang sementara/gudang.

#### Pasal 154

Perusahaan angkutan umum dan/ atau pengguna jasa yang menggunakan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 wajib membayar retribusi berdasarkan Peraturan Daerah.

Paragraf 13  
Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 155

Bupati melalui Dinas Perhubungan, melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terminal barang.

Pasal 156

- (1) Pengawasan dan pengendalian operasional meliputi pemantauan, pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan adalah pelabuhan, terminal, ruas-ruas jalan dan/atau tempat lainnya yang diperlukan di Kabupaten Simalungun.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan peralatan dan prasarana penunjang lalu lintas pengangkutan jalan sebagaimana ayat (2) bagi kegiatan operasional.

Pasal 157

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) meliputi :

- a. pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Bongkar Muat Barang;
- b. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan bongkar muat barang;
- d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
- e. pelanggaran terhadap operasional lainnya yang berhubungan dengan bongkar muat barang;

Bagian Ketujubelas  
Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Paragraf 1

Program dan/atau Rencana Kerja  
Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 158

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 159

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilaksanakan secara terkoordinasi yang meliputi :

- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan lalu lintas; dan
- f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 160

- (1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melibatkan instansi terkait.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
  - b. Alat komunikasi;
  - c. Kendaraan Ambulans;
  - d. Kendaraan Derek;
  - e. Alat P3K; dan
  - f. Alat lain yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 161

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.

Pasal 162

- (1) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, harus dilengkapi dengan izin Bupati.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah petugas yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapanbelas  
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 163

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum LLAJ.
- (4) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PELAYARAN

Pasal 164

Penyelenggaraan, perizinan, dan tarif Angkutan Danau dilaksanakan sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Angkutan Danau

Pasal 165

- (1) Angkutan Danau meliputi kegiatan:
  - a. Angkutan Danau untuk kepentingan pariwisata;
  - b. Angkutan Danau untuk mendukung usaha pokok; dan
  - c. Angkutan Danau untuk kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Angkutan Danau dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 166

Pelaksana kegiatan Angkutan Danau untuk mendukung usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf b wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.

Pasal 167

- (1) Pelaksana kegiatan Angkutan Danau untuk mendukung usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf b dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tidak tersedianya kapal; dan
  - b. belum adanya perusahaan Angkutan Danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa Angkutan Danau yang ada.

- (3) Izin menggunakan kapal Angkutan Danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
- a. tersedianya kapal; dan
  - b. adanya perusahaan Angkutan Danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan Angkutan Danau yang ada.

Bagian Kedua  
Angkutan Penyeberangan

Pasal 168

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan Jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatan.
- (2) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
  - a. memenuhi persyaratan teknis kelaik danau dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
  - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
  - c. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya; dan
  - d. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.

Pasal 169

- (1) Kegiatan Angkutan penyeberangan di dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan dalam daerah.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. pengembangan jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
  - b. berfungsi sebagai jembatan;
  - c. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
  - d. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan

- e. jaringan trayek Angkutan Danau sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.
- (4) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
  - b. adanya kebutuhan Angkutan;
  - c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
  - d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
  - e. potensi perekonomian daerah.

Bagian Ketiga  
Perizinan

Pasal 170

- (1) Izin operasi Angkutan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu terdiri atas:
- a. izin operasi Angkutan Danau untuk kepentingan pariwisata;
  - b. izin operasi Angkutan Danau untuk mendukung usaha pokok; dan
  - c. izin operasi Angkutan Danau untuk kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tarif

Pasal 171

- (1) Tarif Angkutan penumpang Angkutan Danau terdiri atas jenis tarif untuk:
- a. Kelas ekonomi;
  - b. kelas non-ekonomi; dan
  - c. pariwisata.
- (2) Tarif angkutan penumpang kelas non-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh penyelenggara Angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.

## Bagian Kelima

### Rencana Umum Jaringan Lalu Lintas Angkutan Danau

#### Pasal 172

- (1) Rencana umum jaringan sungai dan danau di daerah disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas Angkutan Danau serta ruang kegiatan dalam daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan laut, sungai dan danau dan penyeberangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN PENERBANGAN

#### Pasal 173

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terdiri atas :
  - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*);
  - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (*elevated heliport*); dan
  - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (*helideck*).
- (2) Bupati berwenang menerbitkan izin mendirikan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (3) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan teknis dari menteri.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek :
  - a. penggunaan ruang udara;
  - b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
  - c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 174

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana perpotongan antara jalur kereta api dan jalan daerah dibuat dalam bentuk tidak sebidang atau sebidang.
- (2) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan Lalu Lintas Jalan, dengan ketentuan:
  - a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;
  - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan Lalu Lintas Jalan;
  - c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah;
  - d. menempatkan penjaga perlintasan kereta api yang telah bersertifikasi pada perlintasan sebidang;
  - e. memasang fasilitas Perlengkapan Jalan pada perlintasan sebidang;
  - f. pemasangan fasilitas Perlengkapan Jalan dipasang pada perlintasan legal yang sebidang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang dalam hal:
  - a. salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi;
  - b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau
  - c. frekuensi dan kecepatan Lalu Lintas Jalan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpotongan jalur kereta api dan Jalan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 175

- (1) Pemerintah Daerah dapat menutup perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan Jalan Daerah dan/atau Jalan Desa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.
- (2) Pemerintah Daerah merencanakan, penanganan, dan pemeliharaan perlintasan sebidang antara Jalan raya jalur kereta api sepanjang yang telah dikerjasamakan.

## BAB IX

### SUMBER DAYA MANUSIA

## Pasal 176

- (1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang :
  - a. penyusunan Andalalin;
  - b. penilaian Andalalin;
  - c. manajemen dan survei LLAJ;
  - d. pengelolaan parkir;
  - e. pengelolaan terminal;
  - f. pengelolaan sistem alat pemberi isyarat Lalu Lintas terkoordinasi (*Area Traffic Control System*);
  - g. perencanaan simpul dan jaringan transportasi jalan;
  - h. manajemen angkutan umum;
  - i. perencanaan jaringan trayek angkutan umum;
  - j. pengujian kendaraan bermotor;
  - k. audit keselamatan jalan;
  - l. inspeksi keselamatan jalan;
  - m. pemantauan keselamatan jalan;
  - n. analisis data kecelakaan jalan;
  - o. pengawasan bidang LLAJ;
  - p. manajemen kampanye keselamatan;
  - q. pengelolaan perlengkapan Jalan;
  - r. manajemen operasional unit pelaksana penimbangan; dan/atau
  - s. pengawakan angkutan umum untuk penumpang dan barang.
- (2) Sumber daya manusia di bidang pelayaran meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
  - a. inspeksi danau;

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 180

Setiap orang perseorangan atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penggantian perlengkapan alan.

Pasal 181

Setiap orang perseorangan atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 62, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 121 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; dan
- c. pencabutan izin.

Pasal 182

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang terlambat membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 183

Pengenaan sanksi administratif terhadap badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 180 dikenakan kepada pengurus.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 184

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 82 ayat (1), Pasal 84, Pasal 87 ayat (3), Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 108 ayat (1), dan Pasal 137 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 185

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya  
pada tanggal 28 Maret 2023


BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIROLAN SINAGA

Diundangkan di Pematang Raya  
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

  
ESRON SINAGA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023  
NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,  
PROVINSI SUMATERA UTARA : (4-13/2023)